

**PEMBENTUKAN KELOMPOK-PENYELESAIAN SENGKETA- PENYELENGGARAAN PEMILU 2019**

**Kpt 232/PY.01.1-Kpt/16/Prov/VI/2019, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM DALAM PENYELEGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.7 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 208/PL.01.7-KPT/16/Prov/V?2019
  - Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Hukum Dalam Penyelegaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2019.
- Lamp. : 1 hal